



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUBANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN  
ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum untuk perbendaharaan dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN Tahun Anggaran 2024 yang transparansi dan akuntabilitas;
  - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanka Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



11.Keputusan Komsi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.657061/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penunjukan/Penetapan **Penanggung Jawab Pengelola Keuangan** Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, yaitu :

No	Nama	Jabatan Dalam Satuan Kerja	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Pagu diatas 100 M s.d 250 M	Pagu diatas 75 M s.d 100 M
1.	Andi Rosjadi, S.Sos.,M.Si NIP.197109042000121001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	1.908.000	1.700.000
2.	Brevo Yant Hadiansyah, S.Sos.,M.AP NIP.198206222010121001	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pembuat Komitmen	2.778.000	2.478.000
3.	Aditya Nugraha, SE NIP.198412082009121003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPSPM	976.000	816.000
4.	Yeri Afriyanti NIP.198404172010012003	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	848.000	712.000
5.	Stefany Debora, S.IP NIP.199207142020122012	Pelaksana	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000	680.000
6.	Teguh Himawan, S.AN NIP.198202122009101001	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan	632.000	532.000
7.	Warsid NIP.198309122014071001	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan	948.000	798.000



- KEDUA : Honorarium sebagaimana terdapat pada Diktum KESATU dibayarkan per bulan dari Anggaran APBN DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 pada MAK 3360.EBA.994.A.521115.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

ttd

ANDI ROSJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Subang

Kasubbag Hukum dan SDM,











SUDRAJAT MULYANA



Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

Nomor : 1 Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Tentang : Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024.


No	Nama	Jabatan Dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan Dalam Pengelolaan Anggaran	Paraf	Tandatangan
1	Andi Rosjadi, S.Sos.,M.Si NIP. 197109042000121001	Sekretaris	Sekretaris		
2	Brevo Yant Hadiansyah, S.Sos.,M.AP NIP. 198206222010121001	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pembuat Komitmen		
3	Aditya Nugraha, SE NIP. 198412082009121003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat yang melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)		
4	Yeri Afriyanti NIP. 198404172010012003	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran		

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Ttd

ANDI ROSJADI

  
SUDRAJAT MULYANA

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.